

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah tempat untuk mencari nafkah, mendirikan rumah atau tempat kediaman, dan juga menjadi tempat dikuburnya orang pada waktu meninggal. Artinya, tanah adalah hal yang sangat diperlukan manusia. Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah telah memegang peran penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, serta pendukung suatu Negara. Bagi persekutuan-persekutuan hukum Indonesia yang kecil dan hampir seluruhnya bertitik tumpu pada pertanian, suatu wilayah bukan hanya merupakan tempat mempertahankan hidup semata, tetapi kepada wilayah tersebut orang juga terikat. Tanah merupakan modal utama; bagi bagian terbesar dari wilayah-wilayah bahkan merupakan satu-satunya modal (Imam Sudiyat, 1981:1).

Tanah adat merupakan milik dari suatu persekutuan dan perseorangan. Tanah adat tersebut dipergunakan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam memanfaatkan dan mengolah tanah. Dalam melakukan tindakan untuk menggunakan tanah adat, harus terlebih dahulu diketahui atau meminta izin dari kepala adat.

Lembaga hukum tanah adat diatur dalam hukum adat. Hukum yang mengaturnyapun sebagian besar tidak tertulis. Tanah adat umumnya tidak terdaftar, walaupun pernah didaftarkan, pendaftarannya hanyalah bertujuan untuk bukti setoran pajak yang telah dibayar oleh pemiliknya (sebagai kohir atau kutir). Jadi secara yuridis bukan sebagai hak. Pembuktian hak atas tanah berdasarkan atas kesaksian. Di lingkungan hukum adat, campur tangan penguasa dilakukan oleh kepala berbagai persekutuan hukum. (Iman Sudiyat, 2000:1).

Hak atas tanah adat menurut hukum adat terdiri atas Hak Ulayat dan hak perseorangan. Hak Ulayat ialah hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama (komunal). Hak ulayat juga dinamakan hak purba. Menurut Iman Sudiyat, hak purba ialah hak yang dipunyai oleh suatu suku, sebuah serikat desa-desa *dorpenbond* atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. (Iman Sudiyat, 2000:2). Dengan hak ulayat, masyarakat hukum adat yang bersangkutan menguasai tanah tersebut secara menyeluruh. Konsepsi hak ulayat yang bersifat komunal pada hakikatnya tetap terdapat juga hak anggota masyarakat yang bersangkutan untuk secara perorangan menguasai sebagian dari objek penguasaan hak ulayat tersebut secara tertentu (dengan menggunakan tanda-tanda tertentu) agar diketahui para anggota lainnya semasyarakat dalam waktu yang tertentu pula. (Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, 1985:26).

Menurut Iman Sudiyat, (1999:8) hak perorangan yaitu suatu hak yang diberikan kepada warga desa ataupun orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak purba (ulayat) persekutuan hukum yang bersangkutan. Contohnya tanah yang dikuasai dengan hak milik dalam hukum adat itu berupa sawah, dan beralih turun temurun. Hak pakai (adat) atas tanah ialah suatu hak atas tanah menurut hukum adat yang telah memberikan wewenang kepada seseorang tertentu untuk memakai sebidang tertentu bagi kepentingannya. Biasanya tanah yang dikuasai dengan hak pakai dalam hukum adat itu berupa ladang.

Undang-Undang Dasar 1945, Bab VI, Pasal 18 B Ayat (2) berisi ketentuan tentang pengakuan Negara atas masyarakat hukum adat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara

kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan penghormatan tersebut dilakukan dengan sejumlah syarat. Terdapat tiga syarat untuk pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu masyarakat adatnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 5 UUPA bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya.” Ketentuan ini mengandung makna, bahwa unsur-unsur hukum adat di bidang pertanahan yang ada di dalam suatu masyarakat hukum adat selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang ada dapat dipergunakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan UUPA tersebut.

Permasalahan yang terjadi saat ini di masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah, hak ulayat yang dimiliki kebanyakan tidak didaftarkan. Masyarakat tidak memiliki sertifikat. Hak milik atas tanah itu harus didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum dalam hal ini disebut pendaftaran tanah yaitu sertifikat tanah. Masyarakat adat Dayak menganggap itu tidaklah perlu, karena dianggap sebagai tanah ulayat, yang digunakan, dimanfaatkan dan dipelihara untuk masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat juga merawat dengan baik, karena dari yang ada di atas tanah itulah mereka mencukupi kehidupannya.

Saat ini ada sekitar 400 pengaduan masalah tanah kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Persoalan ini muncul seiring maraknya investasi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara. Konflik terjadi karena belum adanya pengakuan tentang tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah. Dari 1.400-an desa yang ada di Provinsi Kalteng, sekitar 800 desa wilayahnya berinteraksi langsung dengan investasi kehutanan,

perkebunan, dan pertambangan. Kondisi seperti inilah yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Kalimantan Tengah jo Nomor 4 Tahun 2012 (Pergub) tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Kalimantan Tengah. Semangat yang terkandung dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 jo Peraturan Gubernur No. 04 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Kalimantan Tengah adalah upaya memperbaiki status tanah adat dan melegalisasi hak-hak masyarakat atas tanah adat melalui kelembagaan adat, yakni Kedamangan.

(<http://berita.borneoclimate.info/2013/04/05/fasilitasi-implementasi-pergub-132009-tentang-tanah-adat-dan-hak-hak-adat-di-atas-tanah-di-kalteng/>).

Lembaga Kedamangan dapat dipandang sebagai lembaga sentral yang bertanggung jawab penuh agar tetap lestari, berdaya-guna dan berkembangnya Hukum Adat Dayak, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan positif dalam kehidupan Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Lembaga Kedamangan ini dipandang perlu untuk didukung dan dibantu melalui dan oleh kelembagaan adat Dayak lainnya, yaitu Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan. Agar kelembagaan adat Dayak tersebut dapat bersikap dan bertindak secara legal dalam rangka membangun karakter dan memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak sebagai bagian dari Bhineka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu diatur melalui Peraturan Daerah. (Penjelasan umum Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah).

Lembaga Kedamangan dapat melakukan penyelesaian sengketa tanah adat meskipun penyelesaian sengketa dalam perkara perdata dapat dilakukan melalui jalur litigasi (istilah yang dipergunakan untuk mereka yang menggunakan lembaga peradilan),

dan jalur non litigasi (istilah yang dipergunakan untuk mereka yang menggunakan lembaga di luar pengadilan). Kedamaian merupakan lembaga adat yang memiliki hukum sendiri terkait tanah adat maupun wilayah adat. Kedamaian memiliki hubungan konsultatif dengan Gubernur, bupati dan walikota. Damang Kepala Adat diangkat oleh Bupati/Walikota. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dari satu Kedamaian yang diangkat/dipilih berdasarkan hasil pemilihan oleh beberapa Desa/Kelurahan/Kecamatan yang termasuk dalam wilayah kedamaian tersebut. (Bab I Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Kedamaian di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah).

Penyelesaian sengketa tanah adat di Kalimantan Tengah masih dilakukan oleh Kedamaian. Prosedur penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat belum diatur secara konkrit seperti halnya mekanisme permohonan hak atas tanah. Penyelesaian kasus tidak dilakukan dengan cara penyelesaian yang seragam, tetapi dari pengalaman dan kebiasaan masyarakat hukum adat setempat. Keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara. Masyarakat adat menganggap bahwa dengan diselesaikan melalui Kedamaian pihak masyarakat lebih merasakan keadilan. Tidak demikian bagi pihak badan hukum yang bersengketa dengan masyarakat adat, badan hukum lebih memilih melalui pengadilan karena dengan demikian pihak badan hukum lebih sering memenangkan kasusnya daripada pihak masyarakat adat. Penyelesaian sengketa tanah adat di Kalimantan Tengah melalui kedamaian tidaklah mudah, karena secara prakteknya baru beberapa kasus yang mampu diselesaikan Kedamaian.

(Ir. Sadar Ardi, Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Peran Kedamaian dan Mantir Adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Palangkaraya Kalimantan Tengah?
2. Bagaimanakah kekuatan putusan atas penyelesaian sengketa tanah adat yang dilakukan oleh Kedamaian dan Mantir Adat di Palangkaraya Kalimantan Tengah dilihat dari asas kepastian hukum dan keadilan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran Kedamaian dan Mantir Adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui kekuatan putusan yang dilakukan oleh Kedamaian dan Mantir Adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dilihat dari asas kepastian hukum dan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan teoretis dan praktis.

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pemahaman ilmu hukum, khususnya peran kedamaian dan mantir adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kota Palangkaraya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Lembaga Kedamangan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi lembaga Kedamangan bahwa peran lembaga yang sangat penting serta peran mantir dalam menyelesaikan sengketa tanah adat.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peran lembaga kedamangan dan mantir adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di palangkaraya.

c. Manfaat bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah adat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Peran Kedamangan dan Mantir Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan plagiarisme dari hasil karya orang lain. Sepengetahuan penulis, belum ada judul dan permasalahan yang sama dengan tesis ini. Ada beberapa tesis yang memiliki kesamaan tema, yakni tentang penyelesaian sengketa ulayat oleh lembaga pemangku adat namun dengan judul dan permasalahan yang berbeda.

1. Maria D Muga, Nomor Mahasiswa B4B 006 166, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, dalam tesis meneliti tentang, “Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi” (studi analisis terhadap penyelesaian sengketa tanah-tanah

ulayat di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada-Flores, Nusa Tenggara Timur). Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah mengapa sengketa tanah-tanah ulayat sering terjadi? Bagaimana peran kepala adat/ mosalaki dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi? Apa hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi yang terjadi di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada / Flores / Nusa Tenggara Timur?

Hasil penelitiannya adalah hal-hal yang sering menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan Soa Kabupaten Ngada/Flores,Nusa Tenggara Timur adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya kleim dari pihak negara atau pemerintahan, adanya masyarakat pendatang sehingga meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurangnya sosialisasi. Terkait dengan peran kepala adat/moasalaki dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat, pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga. Setiap perbuatan maupun tindakan kepala adat harus berdasarkan pada 3 (tiga) sifat yaitu menjaga keamanan masyarakat sesuku, memelihara kedamaian diantara rakyat sesuku dan memelihara derajat agama dan kepercayaan (www.eprints.undips.ac.id/18099).

Penekanan yang membedakan tesis Maria D Muga dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dalam tesis Maria D Muga fokus kepada studi analisis penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi, dan meneliti penyebab-penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat dan tempat penelitian yang berbeda.

2. Arma Diansyah, Nomor Mahasiswa : 0890561019, Program Magister Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2011, dalam tesis ini

meneliti tentang, “eksistensi Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Di Palangkaraya”. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah bagaimana pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan damang sebagai hakim perdamaian adat? Bagaimana implementasi kewenangan damang? Bagaimana budaya hukum masyarakat Dayak dalam hubungannya dengan kedudukan dan fungsi damang? Upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan damang sebagai hakim perdamaian adat? Penelitian ini mengkaji secara kritis mengenai eksistensi damang sebagai hakim perdamaian adat pada masyarakat suku dayak di palangkaraya.

Hasil penelitiannya adalah pengaturan kedudukan dan kewenangan damang kepala adat sebagai hakim perdamaian adat dalam masyarakat dayak mempunyai latar belakang historis dan cultural sendiri jauh sebelum jaman kolonial belanda di tanah Dayak. Dalam implementasi pelaksanaan tugasnya Damang sebagai hakim perdamaian adat dalam kenyataan yang ada menunjukkan bahwa damang kurang kreatif dalam menggali dan menemukan hukum adat. Budaya hukum terkait kedudukan dan fungsi damang kepala adat sebagai hakim perdamaian adat, tergantung pada kebutuhan warga masyarakat sesuai dengan tradisi dan keyakinan mereka. Dalam kenyataannya belum ada upaya pemberdayaan damang sebagai hakim perdamaian adat (www.pps.unud.ac.id/_113).

Penekanan dalam tesis Arma Diansyah adalah eksistensi Damang sebagai hakim perdamaian adat. Pada penelitian penulis yang membedakan adalah penekanannya terletak pada peran kedamaian dan mantir adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

3. Syafan Akbar, Nomor Mahasiswa : B4B 008 266, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010, dalam tesis ini meneliti

tentang, “Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat”. Ada dua perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah apa penyebab utama terjadinya sengketa tanah ulayat dalam suku Caniago? Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di suku Caniago? Penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab asal muasal terjadinya sengketa tanah hak ulayat dan untuk mengetahui cara yang ditempuh oleh kaum suku Caniago dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

Hasil penelitiannya adalah sengketa tanah yang terjadi adalah sejumlah akumulasi dari proses sosial dan ekonomi, secara sistem sosial masyarakat Minangkabau mendorong terjadinya sengketa. Sistem masyarakat sudah mulai tercerai berai oleh beberapa pengaruh yang datang dari luar maupun sebagai akibat dari keinginan masyarakat itu sendiri. Melemahnya kekuatan nagari serta lembaga adat, hanya berfungsi sebagai sarana untuk perdamaian bukan sebagai pengambil keputusan. Masyarakat yang terlibat sengketa lebih memilih cara penyelesaian dengan jalur hukum formal yang resmi yakni lembaga pengadilan negeri atau pengadilan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat dan eksekutorial (www.eprints.undips.ac.id/23298).

Dalam tesis Syafan Akbar, upaya penyelesaian sengketa tanah lebih fokus pada penyelesaian melalui hukum formal yang resmi yakni lembaga peradilan negara, sedangkan dalam penelitian penulis terkait peran Kedamaian dan mantir adat fokus pada permasalahan peran Kedamaian dan mantir adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman, 1998:286).
2. Kedamaian adalah Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan/Kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan. (Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah).
3. Mantir adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya. (Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah).
4. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (seperti pemberesan, pemecahan). (<http://www.kamusbesar.com/35323/penyelesaian> , tanggal 14 agustus, pukul 12.00 WIB)
5. Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh

penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka:643).

6. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah kademangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat. (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah).
7. Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. (Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan)

G. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh kemudahan dalam proses penelitian, keseluruhan penelitian ini diatur dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN : Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA : Pada bab ini diuraikan Hukum Tanah Adat, penyelesaian sengketa tanah berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan, dan landasan teori.

BAB III. METODE PENELITIAN : Bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi : jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis hukum dan proses berpikir.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini diuraikan tentang hasil penelitian mengenai pembahasan yang meliputi peran kedamaian dan mantir adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Palangkaraya dan kekuatan putusan yang dilakukan oleh Kedamaian dan Mantir Adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dilihat dari asas kepastian hukum dan keadilan.

BAB V PENUTUP : Bab ini merupakan kristalisasi dari keseluruhan penelitian yang telah dikaji di dalam masing-masing bab sebelumnya sehingga tersusun kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

